

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan putusan Hakim dalam pasal 91 B ayat (1) Jo pasal 66 A ayat (1) UU No. 41 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 18 Tahun 2009 tentang Pertenakan dan Kesehatan Hewan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh penuntut umum yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kateni Bin Alm. Jaimin dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan penjara 3 (tiga) bulan.
2. Pertimbangan Hakim dan penerapan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan berdasarkan Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt menyatakan Terdakwa bersalah dan mendapatkan ancaman hukuman pidana berdasarkan adanya alat-alat bukti yang kuat mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti lainnya yang ditemukan di tempat terdakwa yaitu, 1 buah lemari pendingin, 6 ekor anjing yang sudah dalam keadaan mati disembelih, 1 buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga kilogram), 1 buah selang regulator, 1 buah pisau, 2 buah kawat seling yang terhuung ke tali tambang, dan 34 ekor anjing berbagai jenis dalam keadaan terikat.
3. Vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih belum memenuhi

Nilai Keadilan karena penjatuhan pidana yang diberikan untuk terdakwa masih terlalu ringan mengingat terdakwa menganiaya 34 ekor anjing dan 6 ekor anjing lainnya dibunuh dengan kawat seling yang terhubung dengan tali tambang lalu diikat ke leher anjing tersebut sehingga mengalami asfiksia dan sebelum 6 ekor anjing tersebut mengalami trauma karena benda tumpul, terdakwa juga menjual daging anjing kurang lebih 15 Tahun kemudian terdakwa sempat berhenti dan baru memulai Kembali baru-baru ini. Namun perbuatan terdakwa ini meresahkan masyarakat apalagi asosiasi pecinta hewan dan sangat dikhawatirkan bagi konsumen yang membeli daging anjing dari terdakwa karena dapat membahayakan Kesehatan. Sedangkan dari bagian Unsur Kesalahan bahwa putusan Hakim dan Pertimbangan Hakim terhadap putusan perkara ini sudah memenuhinya dikarenakan adanya pertanggungjawaban oleh terdakwa dengan dijatuhkannya pidana penjara dan dalam perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembedaan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman maka terdakwa dinyatakan bersalah. Namun perbuatan terdakwa ini sudah tertuang di dalam UU No. 41 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 18 Tahun 2009 tentang Pertenakan dan Kesehatan Hewan.

B. Saran

1. Disarankan untuk pemerintah segera merevisi memperkuat payung hukum peraturan hukum yang mengatur kesejahteraan hewan yang

telah ada atau membuat peraturan hukum tentang kesejahteraan hewan yang secara spesifik memberikan perlindungan terhadap hewan peliharaan domestic yang dapat mendorong aparat hukum untuk mentidaklanjuti kasus penganiayaan yang menimpa hewan serta bisa menciptakan rasa kesadaran dan tanggungjawab masyarakat umum dalam memelihara dan menjaga hewan demi mengurangi tangka kebiasaan masyarakat yang suka menelantarkan dan menganiaya hewan.

2. Disarankan kepada masyarakat yang memelihara hewan, supaya memelihara hewan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan menjalankan lima konsep kesejahteraan hewan disertai dengan komitmen yang kuat untuk merawat setiap hewan peliharaan dan makhluk hidup lainnya.
3. Dan juga kepada masyarakat atau organisasi pencinta hewan dalam tugas melindungi, memajukan kesejahteraan hewan di Indonesia dan menyelamatkan hewan yang telantar, jangan hanya bergantung pada kehadiran shelter saja tetapi semua bekerja sama dalam memajukan kesejahteraan Hewan di Indonesia.